



# 1.571 Pelanggar Perda Ditindak Nonyustisi

Ditemukan hingga Juli, Dua Disidangkan di Pengadilan

**JOGJA** - Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, baliho dan alat peraga sosialisasi milik para bakal calon (bacalon) mulai marak. Menyikapi itu Satpol PP Kota Jogja memastikan akan melakukan penindakan terhadap baliho yang tidak memiliki izin.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, sudah ada dasar hukum terkait dengan penindakan baliho yang tidak memiliki izin. Yakni melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2022 tentang Reklame. Serta



**MULAI MARAK:** Mendekati Pilwali Kota Jogja 2024, alat peraga sosialisasi bakal calon wali Kota Jogja mulai berkebaran. Seperti yang terlihat kemarin (15/7).

Perwal Nomor 32/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6/2022.

Dalam kedua peraturan tersebut pemasangan reklame harus memiliki izin. Serta tidak boleh ditempatkan pada lokasi-loka-

si yang mengganggu ketertiban umum. Meliputi median jalan, pergola, jembatan, serta bangunan cagar budaya. "Bahkan yang sudah berizin pun tidak boleh dipasang pada tempat-tempat yang dilarang," ujar Dodi, ke-

marin(15/7).

Menjelang pilkada tahun ini pihaknya juga meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap baliho, reklame, maupun rontek yang tidak memiliki izin. Tidak terkecuali alat peraga milik bacalon kepala daerah yang kini semakin menjamur.

Hingga 10 Juli, Satpol PP Kota Jogja d melakukan penindakan non yustisi terhadap 1.571 pelanggar perda yang mengatur tentang pemasangan baliho. Sementara untuk penindakan secara yustisi, sudah dilakukan kepada dua pelanggar dengan total denda Rp 1,7 juta.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja Siti Nurhayati menyam-

### PENERTIBAN SATPOL PP

- Hingga 10 Juli lakukan penindakan non yustisi 1.571 pelanggar perda.
- Penindakan secara yustisi kepada dua pelanggar dengan denda Rp 1,7 juta.
- Pemasangan reklame harus memiliki izin.
- Tidak boleh ditempatkan di median jalan, pergola, jembatan, serta bangunan cagar budaya.



GRAFIK: WISNU BIZAL/RADAR JOGJA

paikan, sampai saat ini memang belum memasuki tahap pencalonan bakal kepala daerah. Sehingga, jika ada baliho milik bacalon kepala daerah atau tokoh masyarakat yang terpasang, bukan termasuk dalam alat peraga kampanye (APK).

Tahap pencalonan pada Agustus mendatang. Yakni dimulai dari pengumuman, pencalonan, pe-

nelitian berkas pencalonan, dan penetapan. Usai tahap penetapan, Bawaslu Kota Jogja dapat melakukan proses pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Apabila terjadi pelanggaran pemasangan APK. "Selama belum memasuki masa tersebut, maka pemkot yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban," jelas Siti. (inu/din/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005